



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah yang terfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama pembangunan; *dan*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden.....3

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah.....4

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang ditentukan;

6. Indikator Kinerja.....5

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis daerah dan perangkat daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah:

- a. untuk memberikan informasi terkait dengan kinerja yang ingin dicapai oleh daerah; dan
- b. memenuhi kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah:

- a. menjadi pedoman dalam penyusunan target dan penetapan indikator kinerja perangkat daerah; dan
- b. memudahkan daerah dalam melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. bentuk IKU;
- b. implementasi IKU; dan
- c. reviu dan evaluasi.

BAB II

BENTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1). IKU Pemerintah Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

(3) Tabulasi.....6

- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabulasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini;
- (3) Tabulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. sasaran strategis daerah;
 - b. indikator kinerja;
 - c. penjelasan yang terdiri dari alasan dan formulasi; dan
 - d. sumber data.

BAB III

IMPLEMENTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) IKU yang terdapat dalam tabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) dijadikan sebagai pedoman penyusunan IKU Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- (3) IKU Perangkat Daerah dijadikan target *core business* yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih rinci menjadi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah.

BAB IV

REVIU DAN EVALUASI

Pasal 7


- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian dari kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bungo;
- (2) Dokumen AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di reviu dan di evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
- (3) Dokumen AKIP hasil reviu dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia oleh Bupati melalui aplikasi e-SAKIP REVIU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Peraturan Bupati.....7

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 - 2 - 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data	
			Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Mantap	Indeks Daerah	Infrastruktur	SDGs dan SPM	Indeks kualitas fasilitas pelayanan publik bidang ke PU-an (M1) + Indeks pelayanan sektor perhubungan (M2) + Indeks pelayanan informasi publik (M3) dibagi 3	DPU dan PR
2	Meningkatnya Lingkungan Pemukiman yang Nyaman	Indeks Lingkungan Pemukiman	Kualitas Pemukiman	SDGs dan SPM	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Z1) + Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan (Z2) + Persentase sampah yang dikelola (Z3) + Persentase Pembangunan kawasan transmigrasi (Z4) + Rasio Permukiman layak huni (Z5) dibagi 5	Dinas Perkim dan DLH
3	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Akses	SDGs dan SPM	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	DPK dan BPS
4	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Akses	SDGs dan SPM	Rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi mulai saat lahir sampai pada tahun tertentu saat lahir meninggal	Dinas Kesehatan dan BPS

5	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing	PDRB per-kapita (ADHB)	SDGs	Nilai rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku	BPS
6	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri	Nilai Investasi Daerah	Memenuhi Target RPJMD	Jumlah Akumulasi Investasi Di Kabupaten Bungo	DPMP/TPSP
7	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	IKM Daerah	SPM dan Memenuhi Target RPJMD	Membandingkan nilai harapan masyarakat dibandingkan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dinilai dari hasil survei	Bappeda
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Opini BPK	Memenuhi Target RPJMD Memenuhi Target RPJMD	Nilai pada laporan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo Nilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Setda, Inspektorat dan Bappeda BPKAD
9	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Pengeluaran per-kapita Non-Pangan (sebulan) Kontribusi sektor pertanian/ terhadap PDRB Angka Kriminalitas	SDGs SDGs dan SPM	Angka sektor pertanian/perkebunan dibagi dengan Angka PDRB Kabupaten Bungo dikali dengan 100 persen Angka kriminalitas tahun n-1 - Angka kriminalitas tahun n dibagi Jumlah penduduk Kabupaten Bungo di bagi 100.000	BPS BPS BPPD Kesbangpol dan Polres

1. NAMA Sifat Kel. KEBERSAMAAN Y. SEKANGKAB. BUNGO
 TGL. / BAWA: / KEPALA: / TGL.
 H. Meller (Bawo), S. A. M. M.
 NIP. 1949031006

BUPATI BUNGO

 H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUBBAG 
 TGL. /
 DASMAMAWATI, S.P.
 NIP. 1949032005012003
 KABAG 
 TGL. /
 ALEK PURNENDI, S.P.M.H.
 NIP. 197207282000031003